



**PUTUSAN**  
**Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRWAN SYAHPUTRA BIN (ALM) ISMAIL ;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/28 Desember 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Pelangi No. 92 Desa/Kel. Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 ;

Terdakwa Irwan Syahputra Bin (alm) Ismail ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Irwan Syahputra Als Putra Bin (Alm) Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar pasal 363 ayat (1) dan ke-5.
2. Menghukum Terdakwa Irwan Syahputra Als Putra Bin (Alm) Ismail dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) Buah Tabung Gas 12 Kg Warna Biru  
Dikembalikan Kepada Saksi Korban Emmi Suyata
  - 1 (satu) Buah Gembok Warna Silver
  - 1 (satu) Palu Besi Berwarna Hitam  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Nopol BL 5194 LBB Nomor Rangka MH1JFZ28JK507526 Nomor Mesin : JFZ1E2515732
  - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor ) An.FAUZIAH  
Dikembalikan Kepada Saksi Afri Somed H. Lubis
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Irwan Syahputra Alias Putra Bin (Alm) Ismail pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 13.48 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di jalan Bakti No. 46 Rumah Kos Rodo Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Afri Somed H Lubis Als Somed Bin (Alm) Chairuddin Lubis yang pada saat itu sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pelangi No. 92 Gp. Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Afri Somed H Lubis Als Somed Bin (Alm) Chairuddin Lubis Pinjam Honda Sebentar Med, Mau Keluar. Pada saat itu Terdakwa sudah menyiapkan 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah obeng, Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke salah satu ruko milik saksi korban Emmi Suyata Alias Ita Binti (Alm) Firman Silalahi yang berada di Gp. Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat situasi disekitaran tempat tersebut aman dan kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan ruko tersebut, lalu Terdakwa mendekati pintu ruko dan Terdakwa bongkar tempat sangkutan gemboknya dengan menggunakan palu dan obeng yang sudah Terdakwa siapkan, setelah pintu dan gembok ruko tersebut rusak, Terdakwa membuka pintu gerbang ruko tersebut dan Terdakwa masuk kedalam ruko tersebut dan menuju ke bagian belakang ruko, setibanya di dapur ruko, Terdakwa melihat 2 (dua) buah tabung gas elpiji 12 kg berwarna biru dan pink yang masih terpasang ke kompor nya, lalu Terdakwa melepas selang kedua buah tabung gas tersebut dari kompor, lalu Terdakwa angkat satu persatu tabung gas tersebut keluar dari ruko dan Terdakwa letakkan diteras ruko. Setelah kedua tabung Terdakwa bawa keluar kemudian Terdakwa meletakkan tabung gas tersebut ke atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai. Bahwa pada saat Terdakwa meletakkan tabung gas tersebut ke atas sepeda motor, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 kg warna pink terjatuh dan saksi Bunga Sukma Alias Bunga Binti (Alm) Nazaruddin yang melihat peristiwa tersebut berteriak dengan kata-kata maling-maling, kemudian terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 kg warna pink tersebut di depan ruko milik saksi Korban Emmi Suyata Alias Ita Binti (Alm) Firman Silalahi dan kemudian Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai bersama dengan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 Kg warna biru, pulang kerumah Terdakwa. Bahwa setibanya di rumah, Terdakwa mengatakan kepada saksi Afri Somed H Lubis Als Somed Bin (Alm) Chairuddin Lubis bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 kg dari Kampung Laksana, lalu saksi Afri Somed H Lubis Als

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somed Bin (Alm) Chairuddin Lubis menanyakan kepada Terdakwa apakah aman, lalu Terdakwa menjawab belum tahu, karena pada saat mengambilnya ada tabung gas yang jatuh. Bahwa sekira pukul 15.30 wib Terdakwa bersama saksi Afri Somed H Lubis Als Somed Bin (Alm) Chairuddin Lubis membawa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 Kg warna biru tersebut ke Toko Jeumpa Sakti milik saksi Abdul Kadir Bin Alm Abdul Razak yang beralamat di Jl. Teungku Teungih Gampong Lampulo untuk di jual seharga Rp230.000,00(dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 Kg warna biru tersebut Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp 170.000.(seratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan Rp50.000,00(lima puluh irbu rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Afri Somed H Lubis Als Somed Bin (Alm) Chairuddin Lubis dan sisa Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli rokok. Bahwa uang sejumlah Rp 170.000, (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 Kg warna biru milik saksi korban Emmi Suyata Alias Ita Binti (Alm) Firman Silalahi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Emmi Suyata Alias Ita Binti (Alm) Firman Silalahi mengalami kerugian senilai + Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EMMI SUYATA ALIAS ITA BINTI (ALM) FIRMAN SILALAH**I, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, pada hari Rabu tanggal 26 juni 2024 sekira pukul 13.48 wib pada saat itu saksi di hubungi oleh saudari BUNGA SUKMA bahwa di rumah Kos RODO yang beralamat di jalan Bakti No. 46 Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, ada orang melakukan pencurian.
  - Bahwa, barang yang hilang di ambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tabung Gas 12 Kg merek Elpiji warna biru. Sedangkan 1 (satu) buah tabung Gas 12 Kg merek Bright Gas warna pink sudah sempat diambil Terdakwa namun ketika itu tabung Gas tersebut tertinggal karena jatuh dari atas sepedamotor Terdakwa ketika diteriak oleh penghuni Kos di Ruko tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, letak 2 (dua) buah tabung Gas 12 Kg sebelum hilang terletak di dapur lantai 1 Ruko (Rumah Toko) milik saksi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena saksi tidak melihat ketika Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan pencurian di Ruko Saksi, Terdakwa tersebut ada melakukan pengrusakan lubang gembok tempat menyangkutkan gembok beserta dengan gembok pintu besi Ruko Saksi ketika itu;
- Bahwa, kerugian yang saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut sebesar Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah) karena yang berhasil di ambil Terdakwa hanya 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 12 Kg wama biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi BUNGA SUKMA ALIAS BUNGA Binti Alm NAZARUDDIN**, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Saksi korban sedang berada di tempat Kos Saksi korban tepatnya di Jl. Bakti No. 46 Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Ketika itu Saksi berada di lantai 3 dan Saksi mendengar suara seperti ada orang sedang membuka Pintu dari lantai 1. Lalu Saksi korban pergi melihat kelantai bawah dan ketika Saksi korban sampai didapur, Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki sedang mengangkat 2 (dua) buah tabung Gas 12 Kg warna biru dan warna pink tepat berdiri didepan Pintu sedang mengintip ke arah luar ; Bahwa, barang yang di ambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tabung Gas 12 Kg merek Elpiji warna biru. Sedangkan 1 (satu) buah tabung Gas 12 Kg merek Bright Gas warna pink sudah sempat diambil Terdakwa namun ketika itu tabung Gas tersebut tertinggal karena jatuh dari atas sepedamotor Terdakwa ketika diteriak oleh penghuni Kos di Ruko tersebut;
- Bahwa, 2 (dua) buah tabung Gas 12 Kg tersebut sebelum hilang terletak di dapur lantai 1 Ruko (Rumah Toko) milik saksi;
- Bahwa, kerugian yang saksi korban alami akibat kejadian pencurian tersebut sebesar Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) karena yang berhasil di ambil Terdakwa hanya 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji 12 Kg wama biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi AFRI SOMED H LUBIS Alias SOMED Bin (ALM) CHAIRUDDIN LUBIS**: dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa Irwan Syahputra Alias Putra Alias Gendut pada tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib di rumah Terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Syahputra yang beralamat di Jalan Pelangi No. 92 Desa Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Pada saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa Irwan Syahputra Alias Putra Alias Gendut dalam rangka main-main saja;

- Bahwa, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan mengatakan kepada saksi "Med Pinjam Kereta Sebentar, Aku Mau Keluar" lalu saksi menjawab "Itu Kunci Diatas Meja". Lalu Terdakwa Irwan Syahputra Alias Putra Alias Gendut langsung pergi menggunakan kendaraan roda dua milik saksi tersebut;
  - Bahwa, sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa Irwan Syahputra Alias Putra Alias Gendut adalah sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol: BL 5194 LBB;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut digunakan oleh Terdakwa Irwan Syahputra Alias Putra Alias Gendut untuk melakukan tindak pidana pencurian ;
  - Bahwa, Saksi Bersama dengan Terdakwa Irwan Syahputra menjual 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg warna biru tersebut seharga Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa, Saksi Setelah menjual tabung gas, saksi diberikan uang oleh Terdakwa Irwan Syahputra sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg warna biru tersebut merupakan hasil dari pencurian ; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 4. Saksi ABDUL KADIR Bin (Alm) ABDUL RAZAK**, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira Pukul 13.40 wib saksi Somed datang ke Toko tempat saksi jualan menawarkan 1(satu) buah Tabung Gas 12 Kg warna Biru. Namun pada saat itu saksi menolak dan mengatakan gak ada yang beli Tabung Gas 12 Kg tersebut lalu saksi Somed mengeluh kepada saksi dengan alasan saksi butuh Uang Tolong Lah bang saksi lagi perlu uang untuk bayar uang sekolah anak. Karena saksi merasa iba saksi mau menuruti yaitu membeli 1 (satu) buah Tabung Gas 12 Kg warna Biru ;
  - Bahwa, pada waktu saksi Somed menawarkan 1 (satu) buah Tabung Gas kepada Saksi, Saksi Tidak ada merasa Curiga dan tidak ada mempertanyakan dari mana asal usul Tabung Gas tersebut karena saksi Somed pernah membeli isi Tabung Gas 12 Kg di Toko Saksi jualan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga Normal dari Pangkalan Gas Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu Rupiah) beserta isinya dan Saksi menjual Isi tabung Gas 12 Kg warna biru seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Adapun keuntungan yang Saksi dapat dari membeli Tabung Gas tersebut hanya Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan Saksi merasa itu sudah wajar dalam Dagang Jual beli;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah Tabung Gas 12 Kg Warna Biru pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 13.30 wib di dalam ruko yang beralamat di Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.
- Bahwa awalnya Terdakwa ambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji 12 Kg warna pink dan warna biru, namun karena ketahuan oleh pemilik nya yang berhasil Terdakwa ambil hanya 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 Kg warna biru, dan yang warna pink tertinggal di tempat kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mmengenal siapa pemilik 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 Kg warna biru tersebut namun menurut Terdakwa barang tersebut adalah milik korban.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Tabung Gas 12 Kg Warna Biru dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi ruko yang beralamat di Gampong Laksana kemudian pintu ruko tersebut Terdakwa bongkar tempat sangkutan gemboknya dengan menggunakan palu dan obeng, setelah rusak Terdakwa buka pintu gerbang ruko tersebut dan Terdakwa masuk kedalam ruko dan langsung menuju kebelakang ruko tersebut. Sesampainya di dapur Terdakwa melihat 2 (dua) buah ;
- Bahwa terdakwa ada menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) unit sepedamotor honda beat warna hitam, 1 (satu) buah palu warna dan 1 (satu) buah obeng ;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Afri Somed H. Lubis, saudara tersebut tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian karena ketika itu Terdakwa katakan "Pinjam Honda Sebentar Med, Mau Keluar";
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban maupun orang lain pada saat melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang-barang milik korban tersebut ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu tabung gas tersebut untuk Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual serta uang hasil penjualan barang tersebut Terdakwa gunakan untuk depo judi online dan membeli rokok serta makan sehari-hari.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 Kg warna biru milik korban, tabung gas tersebut Terdakwa jual di Gp. Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.
- Bahwa ketika Terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 Kg warna biru Terdakwa bersama teman Terdakwa saksi Afri Somed H. Lubis ;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 Kg warna biru tersebut di Gp. Lampulo pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 15.30 wib.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 Kg warna biru tersebut seharga Rp.230.000,00-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual barang hasil tindak pidana pencurian tersebut sejumlah Rp170.000,00-(seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp50.000,00-(lima puluh irbu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Afri Somed H. Lubis dan sisa Rp10.000,00-(sepuluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli rokok.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tabung Gas 12 Kg Warna Biru
- 1 (satu) Buah Gembok Warna Silver
- 1 (satu) Palu Besi Berwarna Hitam
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Nopol BL 5194 LBB Nomor Rangka MH1JFZ28JK507526 Nomor Mesin : JFZ1E2515732
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor ) An.FAUZIAH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah Tabung Gas 12 Kg Warna Biru pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 13.30 wib di dalam ruko yang beralamat di Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Tabung Gas 12 Kg Warna Biru dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi ruko yang beralamat di Gampong Laksana kemudian pintu ruko tersebut Terdakwa bongkar tempat sangkutan gemboknya dengan menggunakan palu dan obeng, setelah rusak Terdakwa buka pintu gerbang ruko tersebut dan Terdakwa masuk kedalam ruko dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menuju kebelakang ruko tersebut. Sesampainya di dapur Terdakwa melihat 2 (dua) buah

- Bahwa tabung gas elpiji 12 kg sebanyak 2 (dua) buah warna biru dan warna pink yang masih terpasang ke kompor nya, lalu Terdakwa lepas selang kedua buah tabung gas tersebut yang masih terpasang di kompor, setelah Terdakwa lepas kemudian Terdakwa angkat satu-satu tabung gas tersebut keluar dan Terdakwa letakkan diteras ruko. Setelah keduanya Terdakwa bawa keluar kemudian Terdakwa naikkan ke atas sepeda motor yang Terdakwa bawa. Pada saat Terdakwa menaikkan ke atas sepedamotor, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 kg warna pink terjatuh dan ketika itu penghuni ruko tersebut meneriaki Terdakwa maling karena panik tabung gas tersebut Terdakwa tinggalkan di tempat kejadian dan kemudian Terdakwa langsung kabur menggunakan sepedamotor yang Terdakwa bawa dan yang berhasil Terdakwa ambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 Kg warna biru ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki ;
5. Dengan melawan hukum ;
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau badan Hukum yang merupakan subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bna*



Barang siapa merupakan subjek hukum (terdakwa) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai terdakwa apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan saksi dan di persidangan saksi telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka unsur setiap orang telah terbukti Adalah Irwan Syahputra Als Putra Bin (Alm) Ismail dan selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap saksi tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya ;

Dengan demikian unsur Barang siapa dari dakwaan tersebut telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain, *Arrest Hoge Raad (HR)* tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada terdakwa, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”.

Dari perbuatan mengambil berakibat pada beralihannya kekuasaan atas bendanya saja, dan tidak juga beralihnya hak milik atas benda itu ke tangan petindak. Oleh karena untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda tidak dapat terjadi dengan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan-perbuatan hukum, misalnya dengan jalan jual beli, hibah dan lain sebagainya.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa “unsur memiliki benda adalah kontradiksi dengan unsur melanggar hukum, karena memiliki benda yang berarti menjadikan dirinya pemilik adalah harus menurut hukum, maka tidak mungkin memiliki benda orang lain dengan melanggar hukum itu.

Benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*), benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, rumah yang telah terlepas / dilepas.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Irwan Syahputra Als Putra Bin (Alm) Ismail telah mengambil barang yang sepenuhnya adalah milik pribadi



orang lain yaitu saksi korban Emmi Suyata yaitu 1 (satu) Buah Tabung Gas 12 Kg Warna Biru

Dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknnya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknnya tidak dapat menjadi objek pencurian. Misalnya benda yang telah dibuang di tempat sampah. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik terdakwa itu sendiri.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa barang-barang yang diambil terdakwa Irwan Syahputra Als Putra Bin (Alm) Ismail tersebut diatas seluruhnya merupakan milik barang pribadi orang lain yaitu milik saksi korban Emmi Suyata.

Dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi ;

### **Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki;**

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa Irwan Syahputra Als Putra Bin (Alm) Ismail mengambil berharga milik saksi korban tersebut dengan tujuan ingin memiliki barang tersebut dan terdakwa jual serta uang dari hasil menjual barang-barang terdakwa pakai untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi

### **Ad. 5. Dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah



sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa Irwan Syahputra Als Putra Bin (Alm) Ismail dengan sengaja mengambil barang milik pribadi orang lain yaitu milik saksi korban Emmi Suyata yaitu 1 (satu) Buah Tabung Gas 12 Kg Warna Biru, yang diambilnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi korban Emmi Suyata ;

Dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi ;

**Ad. 6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Irwan Syahputra Als Putra Bin (Alm) Ismail untuk masuk dan mengambil barang berharga milik saksi korban Emmi Suyata dengan cara Terdakwa mendekati pintu ruko milik saksi korban dan Terdakwa bongkar tempat sangkutan gemboknya dengan menggunakan palu dan obeng yang sudah Terdakwa siapkan, setelah pintu dan gembok ruko tersebut rusak, Terdakwa membuka pintu gerbang ruko tersebut dan Terdakwa masuk kedalam ruko tersebut dan menuju ke bagian belakang ruko, setibanya di dapur ruko, Terdakwa melihat 2 (dua) buah tabung gas elpiji 12 kg berwarna biru dan pink yang masih terpasang ke kompor nya, lalu Terdakwa melepas selang kedua buah tabung gas tersebut dari kompor, lalu Terdakwa angkat satu persatu tabung gas tersebut keluar dari ruko dan Terdakwa letakkan diteras ruko. Setelah kedua tabung Terdakwa bawa keluar kemudian Terdakwa meletakkan tabung gas tersebut ke atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai.

Dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tabung Gas 12 Kg Warna Biru yang telah disita, maka Dikembalikan Kepada Saksi Korban Emmi Suyata ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Nopol BL 5194 LBB Nomor Rangka MH1JFZ28JK507526 Nomor Mesin : JFZ1E2515732
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor ) An.FAUZIAH Dikembalikan Kepada Saksi Afri Somed H. Lubis
- 1 (satu) Buah Gembok Warna Silver
- 1 (satu) Palu Besi Berwarna Hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Emmi Suyata mengalami kerugian ± Rp 800.000,00- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Irwan Syahputra Bin (Alm) Ismail** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : Irwan Syahputra Bin (Alm) Ismail dengan Pidana Penjara selama 6 ( enam ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tabung Gas 12 Kg Warna Biru

Dikembalikan kepada saksi korban Emmi Suyata ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Nopol BL 5194 LBB Nomor Rangka MH1JFZ28JK507526 Nomor Mesin : JFZ1E2515732
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) An.Fauziah  
Dikembalikan kepada saksi Afri Somed H. Lubis ;
- 1 (satu) Buah Gembok Warna Silver
- 1 (satu) Palu Besi Berwarna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000.00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Mukhlis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H., M.H , Azhari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Oleh Ramzi, S.E.Ak., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Devi Saffiana, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfikar, S.H., M.H

Mukhlis, S.H.

Azhari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramzi, S.E.Ak., S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Bna